

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, aktivitas perdagangan menjadi hal sangat diminati dan banyak digeluti masyarakat di dunia. Sudah sejak zaman dahulu, perdagangan menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi alat transaksi dan diplomasi suatu negara. Salah satu tempat yang menjadi tempat perdagangan dan masih terlihat eksistensinya sampai saat ini adalah pasar.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses membentuk kualitas dan mengembangkan pasar ataupun industri di suatu daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pembangunan daerah yang berfokus pada pemerataan pembangunan, peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan potensi daerah, dan peran otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab atas segala tugas dan fungsinya.²

Melihat hal tersebut, otonomi daerah dibuat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Karena arah komunikasi antar pemerintah dapat berjalan karena terdapat otonomi daerah di setiap wilayah. Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan daerah akan dikelola dengan

² I. Martin. Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2). (2017), hal. 107-138.

baik. Sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sector ekonomi, pemerintah daerah mencanangkan program pemberdayaan pasar, mulai dari pengelolaan, pembangunan, dan pelestarian pasar tradisional di suatu daerah.

Pemerintah daerah yang menaungi pengelolaan pasar tradisional antara lain Bupati, yang memberikan wewenang pengelolaan kepada pemerintah seperti Dinas Koperasi, Industri, UKM, dan Perdagangan (Diskomindag), serta perdagangan yang juga dibawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern. Eksistensi pasar tradisional dan kebijakan pemerintah daerah berikut implementasinya dalam melindungi, mengatur zonasi pasar modern serta mengembangkan pasar tradisional.³ Pentingnya pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan pasar tradisional ini agar dapat menjadi daya tambah PAD atau Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pengelolaan pasar dilaksanakan oleh jajaran pemerintah daerah yang menaungi perihal tersebut. Oleh sebab itu diperlukan

³ Ibid, hal. 140

sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mendukung tujuan dari pada reformasi tersebut sehingga tercipta suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Pembangunan daerah melalui revitalisasi pasar tradisional harus memperhatikan banyak aspek, seperti aspek sosiologis, antropologis, psikologis dari pihak yang terkait. Sisi kemanusiaan dan keadilan dari dibuatnya sebuah aturan harus ada, agar tujuan dari kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Mengingat, pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam islam pun, pemimpin atau pembuat kebijakan harus adil dan dapat meminimalisir dampak negatif dari dibuatnya aturan demi terciptanya kemaslahatan umat.

Nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Quran menjadi cerminan dari ajaran Islam yang inklusif dan progresif. Beberapa nilai-nilai kemasyarakatan yang diangkat oleh Al-Quran antara lain: *Pertama*, Keadilan: Al-Qur'an menegaskan Pentingnya keadilan di semua spek kehidupan seperti hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. *Kedua*, Keharmonisan: Dalam Islam, keharmonisan dalam hubungan dengan Alloh (*habl minalloh*) harus dibarengi dengan hubungan manusia dengan manusia (*hablu minnannas*) dan saling menguntungkan. Seperti dalam ayat QS: An-Nisa' ayat 58:

⁴ F. Nugraha., & Khairani, K. Implementasi Prinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Unes Law Review*, 5(3). (2023), hal. 1076-1082.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁵

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur’an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶

Pemerintah memiliki peran dalam upaya pemberdayaan dan pengelolaan pasar sebagaimana dapat berjalannya *good governance* di suatu daerah. Sebagai pemangku kebijakan, sudah pasti pemerintah diberikan amanat untuk membuat aturan yang akan di berlakukan di masyarakat, seperti halnya aturan yang diterapkan di pasar.

⁵ Al-Qur’an Terjemahan. QS. An-Nisa’, ayat (58).

⁶ H., Herwati & Mushonifah, W. Konsep Kepemimpinan Berbasis Qur’ani. *Attractive: Innovative Education Journal*, 3(3). (2021), hal. 203-217.

Permasalahan sosial seringkali menjadi fokus utama pembahasan di kalangan masyarakat, karena pasar diharapkan menjadi tempat pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, baik penjual dan pembeli. Dengan ini masyarakat dapat terjamin kesejahteraannya melalui dibukanya lahan pekerjaan yang terdapat di pasar khususnya di Kabupaten Trenggalek. Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek harus sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.⁷

Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan daerah kecil yang terletak di Jawa Timur, namun di daerah ini telah berdiri bangunan-bangunan komersial dan perekonomian yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat, contohnya adalah dibangunnya pusat-pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern. Sebagai produk pembangunannya adalah Pasar Pon Kabupaten Trenggalek yang telah dibangun sejak tahun 1985, dan yang saat ini telah mengalami revitalisasi sejak tahun 2021.

Mengenai aturan pengelolaan pasar, pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek bersinergi untuk mengeluarkan regulasi hukum sebagai tindakan dari manajerial pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek sebagai pusat atau *trendsetter* pertemuan penjual dan pembeli. Dalam mengatasi

⁷ Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I, Partisipasi masyarakat terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), (2019), hal. 88-92.

permasalahan di pasar tersebut, maka dibuatlah Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021, tentang “Pengelolaan Pasar ”.

Terkait hal tersebut, Bupati Trenggalek membentuk tim pengelola pasar seperti perawatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kemudian pengelolaan air dan yang lainnya oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek (PKPLH), dan dalam hal pengelolaan pasar, anggaran dan pendapatan daerah di wewenangi oleh Dinas Koperasi, Industri, UKM Perdagangan (Diskomindag). Dibuatnya tim pengelola pasar sebagai bentuk tata pelaksana pemerintahan yang baik.⁸

Dilakukannya revitalisasi Pasar Pon Trenggalek menjadi Pasar Tradisional yang bergaya modern, bertujuan untuk meramaikan dan mendayagunakan Pasar Pon agar lebih produktif lagi. Namun, pada fakta di lapangan tidak berjalan semulus apa yang diharapkan. Dengan menggunakan sistem cluster ruko, yang mana dengan pengelompokan ruko bagian dalam dan luar yang tentunya dengan tarif yang berbeda-beda, serta fasilitas yang berbeda pula. Dibuatnya sistem seperti ini, seharusnya pemerintah dapat lebih memerhatikan tata letak bangunan yang dapat dijangkau pengunjung, yang akhirnya semakin pedagang mendapatkan cluster dalam dan sepi pengunjung semakin pula banyak ruko yang tutup.

⁸ Memontum. Bupati Trenggalek Akan Bentuk Tim Pengelola Pasar Pon. Dimuat pada tanggal 21 Januari 2021 oleh laman Memontum.com.

Beberapa penyebab lain di temukan perihal Pasar Pon Trenggalek yang mengalami penurunan minat dan produktivitas ini, antara lain: sepi pembeli karena konsumen saat ini lebih banyak dan lebih minat berbelanja di pasar modern dan *online shop*, naiknya pajak/retribusi pasar secara drastis sebanyak 350%, harga jual barang cenderung lebih mahal daripada harga di toko grosir, banyak jajanan atau oleh-oleh yang sudah kedaluarsa dan basi.⁹ Dengan banyaknya masalah tersebut, berbagai macam cara dilakukan para pedagang, seperti aksi unjuk rasa, terpaksa menutup kios karena sepi pengunjung, dan tidak membayar pajak pasar. Hal ini menyebabkan angka perolehan atau pendapatan dari pasar cenderung stagnan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Adanya Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 tahun 2021 di atas mampu menjadi payung hukum bagi perekonomian di Indonesia terkhusus tentang kegiatan perdagangan. Hal ini tentunya akan menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan, dan selayaknya aturan yang harus pula dibarengi dengan implementasi yang sesuai dengan prosedur demi mencapai tujuan aturan tersebut. Kemudian, perlu adanya terobosan baru pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menjadikan Pasar Pon sebagai *iconic* di daerah tersebut, seperti memberdayakan UMKM untuk mengenalkan produk olahan khas Trenggalek yang tidak bisa di temukan di mana pun, dan juga aturan dalam Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 ini dapat

⁹ Adhar Muttaqin. Ratusan Pedagang Trenggalek Demo, Protes Retribusi Pasar Naik 350 Persen. Dimuat pada Senin, 06 Mei 2024 dalam DetikJatim.com.

mengakomodir kebutuhan pasar demi pemberdayaan pasar yang bersifat *massive*.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis merasa bahwasannya, Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Trenggalek ini kontra atau tidak sesuai dengan asas *good governance* yang harusnya dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mendalami masalah ini dalam sebuah proposal skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Perspektif *Good Governance* dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Perspektif *Good Governance*?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memahami Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek.
2. Memahami Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Perspektif *Good Governance*?
3. Memahami Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa kegunaan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu pemerintahan dalam ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal pemberdayaan pasar tradisional. Diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi pihak yang terkait dalam melakukan rasionalisasi tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan atas pemberdayaan pasar tradisional, dan dapat pula sebagai tambahan pustaka

pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi kepada Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Tradisional. Sesuai dengan tuntutan yang diperlukan oleh masyarakat dalam perbaikan kualitas pengelolaan yang mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan keluhan kesah dan problematika kebijakan yang tidak sesuai dengan penerapannya, agar diberikan kebijakan yang sesuai dengan fakta lapangan pula.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan produktivitas pelaku usaha di pasar.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Manfaat penelitian bagi penelitian lanjutan yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan dan sosial kemasyarakatan, menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan untuk menganalisis terhadap kebijakan pemerintah atas pengelolaan pasar tradisional.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang tersusun dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengelolaan pasar adalah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga atau pemerintahan untuk menghidupkan tempat jual beli agar tetap menarik perhatian masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021

Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021 adalah aturan yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Trenggalek yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Pon. Aturan ini dibuat setelah dilakukannya revitalisasi Pasar di Trenggalek sebagai pasar yang berada di centra daerah Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk pedoman dalam mengelola pasar pon dengan model yang baru.¹⁰

3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang hukum tata negara dalam Islam. Fokus utamanya adalah mengatur sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan antara penguasa serta rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

.Fiqh Siyasah Dusturiyah mencoba menjelaskan bagaimana negara harus

¹⁰ Peraturan Bupati Trenggalek No. 2 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Pasar Pon.

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.